

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Nomor 77 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya bahwa BAPPEDA sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan / *monitoring*, evaluasi serta tahapan penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil-hasilnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan Renstra Bappeda kabupaten Tasikmalaya selain berpedoman terhadap Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya 2011 2031. Untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan di daerah dan Nasional, penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya juga melalui proses telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Selanjutnya Renstra SKPD yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Berikut gambar 1.1 proses penyusunan rancangan renstra SKPD hingga penetapannya oleh kepala SKPD.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui keterlibatan semua pemangku

kepentingan di Bappeda Kabupaten Tasikmalaya baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018 ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabuapten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 33. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya adalah meningkatkan kinerja bidang urusan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan untuk menuwujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam

target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Menjadi acuan resmi bagi BAPPEDA serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan unsur penunjang urusan Pemerintahan yaitu meliputi perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAPPEDA

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab ini merumuskan rencana Program dan Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP
- Bab ini menjelaskan bagian penutup dari dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.